



RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA

Sufranto Bonatur Sinaga¹, Maidin Gultom²

¹Lembaga Pemsyarakatan Tanjung Gusta

²Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : sufrabonsinaga@gmail.com

Abstrak

Penerapan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang mengedepankan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah memperoleh landasan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan diarahkan terutama untuk penyelesaian tindak pidana ringan guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif, efisien, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, mekanisme ini mampu memulihkan hubungan sosial, memberikan kepuasan kepada korban melalui perdamaian dan ganti kerugian, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Sementara itu, bagi pemerintah, *restorative justice* berkontribusi dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, menekan biaya penyelenggaraan peradilan dan pemsyarakatan, mengurangi kepadatan lembaga pemsyarakatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta menekan angka residivisme. Dengan demikian, *restorative justice* merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *restorative justice*, tindak pidana ringan, sistem peradilan pidana, pembaruan hukum pidana, keadilan.

Abstract

The implementation of restorative justice represents a significant reform in the criminal justice system by emphasizing the restoration of relationships among offenders, victims, and society rather than focusing solely on punitive sanctions. In Indonesia, the concept of restorative justice has been incorporated into various legal instruments and is primarily applied to minor criminal offenses to promote substantive justice, procedural efficiency, and legal utility. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving minor criminal offenses within the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative legal research method using a descriptive approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal literature concerning restorative justice. The collected primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of restorative justice provides substantial benefits for both society and the government. From the societal perspective, it facilitates the restoration of social relationships, enhances victims' satisfaction through reconciliation and compensation, and encourages greater community participation in dispute resolution. From the government's perspective,



restorative justice contributes to reducing court caseloads, lowering judicial and correctional expenditures, alleviating prison overcrowding, strengthening public confidence in law enforcement, and reducing recidivism rates. Therefore, restorative justice serves as a strategic instrument in Indonesia's criminal law reform by promoting a criminal justice system that is more effective, equitable, humane, and consistent with the fundamental values of Pancasila.

Keywords: *restorative justice, minor criminal offenses, criminal justice system, criminal law reform, justice.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum pidana modern, penyelesaian perkara tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi mulai berkembang menuju pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta kesepakatan bersama. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* menjadi semakin penting terutama dalam tindak pidana ringan, karena banyak perkara kecil yang sebenarnya lebih efektif diselesaikan melalui musyawarah dibandingkan melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.

Konsep ini mulai diakomodasi dalam berbagai regulasi, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan konsep ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memberikan keadilan yang lebih substantif.

Hukum dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari lingkup pribadi hingga masyarakat luas. Fungsi utama hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki seperangkat hukum yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pernyataan terkait Indonesia Negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Artinya, penekanan pada ketetapan konstitusi ini mengimplikasikan bahwasanya semua elemen dalam bermasyarakat, pemerintahan, dan negara harus selalu didasarkan pada peraturan perundangan. Adanya hukum memiliki peran utama bagi sebuah negara lantaran hukum adalah landasan yang digunakan untuk mengatur tata cara pemerintahan.

Hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Hans Kelsen bahwasanya hukum menjadi sistem Norma yang sekaligus menjadi ungkapan dengan penekanan aspek “seharusnya” atau dikenal *das solen*, serta melibatkan berbagai beberapa aturan perundangan terkait apapun yang seharusnya dilaksanakan.² Hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat aturan yang bersifat kaku dan represif, melainkan juga sebagai instrumen yang harus mampu

¹ Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 111-124.

² Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).



memberikan keadilan substantif, melindungi kepentingan korban, dan mendorong pemulihan hubungan sosial. Hukum pada dasarnya tidak dapat dipersempit hanya sebagai aturan tertulis yang dituangkan dalam undang-undang, melainkan juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat.

Kedua bentuk hukum tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan sosial, karena memberikan pedoman mengenai bagaimana individu seharusnya bertindak. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi yang diberikan oleh negara ataupun masyarakat.³ Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya dimaknai sebatas penerapan undang-undang yang berlaku, melainkan juga harus dipahami sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling berkaitan antara peraturan perundangan, lembaga pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek hukum. Sistem hukum ini pada akhirnya berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara, sehingga ketertiban umum dapat terjaga dengan baik.

Hukum memuat berbagai kategori ketentuan, yaitu aturan yang bersifat memerintahkan tindakan tertentu, memberikan izin atas suatu perbuatan, sekaligus melarang perbuatan yang dinilai merugikan kepentingan umum.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menyasar individu yang nyata-nyata melakukan pelanggaran, tetapi juga mencakup tindakan hukum yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Hukum juga memiliki fungsi kontrol untuk

memastikan agar aparat negara, sebagai instrumen utama penegakan hukum, bekerja sesuai dengan prinsip legalitas. Apabila fungsi ini berjalan optimal, hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai keadilan substantif sekaligus menjaga stabilitas sosial. Dengan kata lain, keberadaan hukum bukan hanya sekadar perangkat normatif, tetapi juga mekanisme dinamis yang memastikan kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yang diajukan untuk dianalisis dirumuskan, Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum.

III. PEMBAHASAN

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal membangun rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan terhadap hukum.⁶ Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian di atas masyarakat sering kali lebih menerima mekanisme damai yang melibatkan permintaan maaf dan ganti rugi, daripada menunggu proses

³ Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.

⁴ Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

⁵ Muarif, A. (2024). Implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(7), 100-107.

⁶ Dwiastuti, A. P. (2023). *Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).



pengadilan yang panjang. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa “sebagai korban, saya merasa lebih tenang ketika pelaku datang langsung meminta maaf, dibanding hanya menunggu putusan hakim yang mungkin tidak mengembalikan kerugian saya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat, kepuasan tidak selalu terletak pada beratnya hukuman, tetapi pada pemulihan yang nyata.

Teori keadilan hukum Rawls menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai fairness, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan dan diterima semua pihak.⁷ Konsep ini tercermin dalam *restorative justice*, di mana masyarakat sebagai entitas yang terkena dampak tindak pidana ikut merasakan manfaat penyelesaian perkara. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan kasus secara formal, tetapi juga memberikan legitimasi sosial yang lebih kuat karena masyarakat menilai proses tersebut adil dan transparan.

Selain itu, *restorative justice* juga memperkuat kohesi sosial. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian, pendekatan ini dipandang lebih sesuai dibandingkan sistem retributif yang kaku. Hasil wawancara menguatkan hal ini, di mana seorang informan menyatakan, “melalui perdamaian, hubungan antarwarga bisa kembali baik, tidak ada lagi dendam berkepanjangan.” Hal ini memperlihatkan bahwa *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat.⁸

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Jika pada sistem

konvensional masyarakat hanya menjadi penonton, maka *restorative justice* mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan hukum, di mana hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, manfaat *restorative justice* tidak hanya dirasakan oleh korban dan pelaku, tetapi juga oleh lingkungan sosial secara lebih luas.

Penerapan *restorative justice* dari sisi pemerintah dalam tindak pidana ringan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal efisiensi sistem peradilan pidana. bahwa mekanisme ini mampu mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan. Seorang hakim yang diwawancarai menyampaikan bahwa “apabila korban dan pelaku sepakat berdamai, maka pengadilan tidak perlu membuang waktu untuk sidang panjang. Ini sangat membantu kami yang sudah kewalahan dengan banyaknya perkara.”

Analisis ini sejalan dengan teori kemanfaatan hukum, di mana hukum harus berfungsi untuk memberikan manfaat maksimal dengan biaya sosial yang minimal.⁹ Dengan menerapkan *restorative justice*, pemerintah dapat menghemat biaya persidangan, mengurangi lamanya waktu proses, dan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang lebih serius. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya memberikan manfaat kepada individu, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas sistem hukum negara.

Selain efisiensi, penerapan *restorative justice* juga meningkatkan legitimasi hukum pemerintah di mata masyarakat. Muladi menegaskan bahwa mekanisme ini

⁷ Ghazali, E., & Delmiati, S. (2023). Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2).

⁸ Lestari, D. (2021). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 421–439

⁹ Ghazali, E., & Delmiati, S. (2023). Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2).



selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan sosial. Dengan adanya ruang dialog dan perdamaian, masyarakat merasa hukum benar-benar hadir untuk memenuhi rasa keadilan mereka, bukan sekadar menghukum. Salah satu informan dari kalangan akademisi menyebutkan, “pemerintah akan lebih dipercaya masyarakat jika hukum dijalankan secara humanis, bukan sekadar represif.”¹⁰

Dampak lain yang patut dicatat adalah berkurangnya angka residivisme. Pemerintah berkepentingan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, dan *restorative justice* terbukti lebih efektif dalam mencegah hal tersebut dibandingkan penghukuman murni. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Lestari, pendekatan humanis seperti *restorative justice* mampu memberikan kesadaran yang lebih dalam bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Hal ini tentu berkontribusi pada tujuan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan aman.¹¹ *Restorative justice* bagi pemerintah, berfungsi ganda di satu sisi meringankan beban sistem peradilan dan anggaran negara, di sisi lain memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Konsep ini selaras dengan asas kemanfaatan dan keadilan hukum, sehingga penerapannya pada tindak pidana ringan dapat dianggap sebagai langkah strategis dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.¹²

Penerapan *Restorative Justice* selain mengurangi beban perkara, juga memberikan sejumlah manfaat strategis bagi pemerintah, antara lain RJ berperan penting dalam menurunkan biaya operasional peradilan dan pemasyarakatan karena proses penyelesaian dilakukan di luar pengadilan sehingga negara tidak

perlu mengeluarkan anggaran untuk sidang yang panjang. RJ mendukung program nasional pengurangan overcrowding lapas, sehingga beban biaya pemasyarakatan dapat ditekan secara signifikan.

Penerapan RJ meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena masyarakat melihat hukum dijalankan secara humanis dan sesuai dengan nilai Pancasila.

Mekanisme ini membantu meningkatkan efektivitas kinerja aparat penegak hukum karena sumber daya dapat difokuskan pada kasus-kasus berat seperti korupsi dan kekerasan.

RJ terbukti menurunkan angka residivisme, sehingga membantu pemerintah menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib dalam jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia yang mengedepankan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan semata-mata berorientasi pada penghukuman. Kehadiran berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

¹⁰ Muladi. (2020). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Alumni.

¹¹ Arsyad, Y., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:

Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(2), 253-265.

¹² Muladi. (2020). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Alumni.



negara hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah. Dari perspektif masyarakat, mekanisme ini mampu memberikan rasa keadilan yang lebih nyata melalui dialog, perdamaian, permintaan maaf, dan pemulihan kerugian korban sehingga hubungan sosial dapat dipulihkan serta potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalisasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara memperkuat legitimasi sosial terhadap penegakan hukum dan mencerminkan nilai-nilai musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sementara itu, dari perspektif pemerintah, penerapan *restorative justice* terbukti meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana melalui pengurangan beban perkara di pengadilan, efisiensi biaya penanganan perkara, serta pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Mekanisme ini juga memungkinkan aparat penegak hukum untuk memfokuskan sumber daya pada penanganan tindak pidana yang lebih serius, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka residivisme melalui pendekatan yang lebih humanis. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, berorientasi pada pemulihan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip negara hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ashofa, B. (2004). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2019). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2018–2020. Jakarta: BPS RI.
- Chairul Huda. (2011). Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Dwiastuti, A. P. (2023). Asas *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Flora, H.S. (2017). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kristiawanto, S. H. I. (2024). *Ide Normatif Restorative Justice*. Nas Media Pustaka
- Mukti Fajar, N. D., & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2020). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Utrecht, E. (1984). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abeth, H. J. (2017). Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan. *The Juris*, 1(2), 127-133.
- Adiesta, D. (2021). *Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 45– 58.
- Anggelina, M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(1), 77–91.
- Arsyad, Y., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 253-265.
- Flora, H. S. (2025). Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Profil Hukum*, 3(2), 93-102.
- Ghozali, E., & Delmiati, S. (2023). Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2).
- Novanza, A., Khairunnisah, D. R., Mustaqim, T., Ulfah, M., & Sary, W. E. (2025). Penerapan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Relevansi Restorative Justice Dalam Penegakannya. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(2).
- Pratama, R. (2022). Restorative justice dan kepastian hukum dalam tindak pidana ringan. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 77–92.
- Sari, A. P. (2023). Peran kepolisian dalam implementasi restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 101–115.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Analisis Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan*, 53(1), 33–48.
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 120-129.